

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Dalam konsep *rule of law* terdapat sendi-sendi yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, legalitas dari tindakan Negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur Negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas.<sup>1</sup> Konsepsi Negara hukum atau *rule of law* sebagaimana tersebut diatas, membawa konsekuensi adanya keharusan mencerminkan sendi-sendi tersebut dalam berbagai bidang hukum.<sup>2</sup> *rule of law* mulai populer dengan terbitnya buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul *introduction to the study on the law constitution*.<sup>3</sup> Sistem *anglo saxon* tidak menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistemnya, sendi utamanya adalah yurisprudensi. Sistem hukum *anglo saxon* berkembang dari kasus-kasus konkrit dan dari kasus konkrit tersebut lahir berbagai kaidah dan asas hukum, karena itu sistem hukum ini sering disebut sebagai sistem hukum yang berdasarkan kasus (*case law system*)<sup>4</sup>. Sebelumnya pada tahun 1878 oleh F.J Sthal, sarjana berkebangsaan Jerman diperkenalkan konsep negara hukum

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil dan Cristine S. T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, cet. 2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 169.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, cet. 3, ( Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hal.10.

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, ( Jakarta: Ind-Hill-co, 1992), hal. 5.

formal dalam karyanya yang berjudul *Philosophie des Rechts*.<sup>5</sup> Konsep Stahl tentang hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (2) negara didasarkan pada teori trias politika (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*) (4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).<sup>6</sup> Negara hukum *rechtstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum romawi-Jerman yang disebut *civil law system*. Ide tentang negara hukum *rechtstaat* mulai populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa didominasi oleh absolutisme.<sup>7</sup>

Pencerminan konsep-konsep tersebut dalam Negara Indonesia adalah merupakan suatu keharusan tidak penting apakah Indonesia menganut sistem *civil law* atau *anglo saxon*.<sup>8</sup> Sebab konsep-konsep tersebut merupakan konsep yang bersifat universal yang berlaku dan diterima oleh seluruh dunia. Sehingga adalah merupakan kewajiban dari Negara untuk melaksanakan konsep tersebut tanpa ada diskriminasi dan pembedaan dalam perlakuan kepada semua warga Negara tanpa ada kecualinya, akan tetapi pelaksanaan pelbagai fungsi untuk menjamin kesamaan kedudukan tersebut dan hak perorangan dalam masyarakat harus disesuaikan dengan pandangan hidup serta kepribadian Negara dan bangsa berdasarkan Pancasila, sehingga tercapai keserasian,

---

<sup>5</sup> Thorkis Pane, *Memahami Praktek Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara*, cet.1, ( Jakarta: Pane Press & Co, 2005), hal.1.

<sup>6</sup> Harahap, *op. cit.* , hal. 8.

<sup>7</sup> *Ibid.* , hal. 7.

<sup>8</sup> Pencerminan konsep tersebut dalam Negara Indonesia diletakan dalam prinsip-prinsip dasar cita-cita Negara hukum seperti: asas legalitas, dimana pemerintah dan lembaga-lembaga Negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dihormatinya hak asasi dalam pasal 29 UUD 1945, pembagian kekuasaan dan wewenang pemerintahan menurut UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, adanya kekuasaan kehakiman yang bebas seperti yang telah diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 14 Tahun 1970. Indroharto (1), *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* ( Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 2002), hal. 38.

keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.<sup>9</sup>

Di Indonesia, perkembangan kekuasaan Negara dan fungsi pemerintahan pun berlangsung hingga saat ini. Perkembangan terakhir dengan adanya amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali.<sup>10</sup> Dengan adanya amandemen tersebut membawa perubahan pada sistem kekuasaan Negara Indonesia. Seiring dengan perkembangan kekuasaan tersebut, fungsi pemerintah pun ikut berkembang seiring dengan perkembangan kekuasaan negara. Dahulu fungsi pemerintah hanya membuat dan mempertahankan hukum.<sup>11</sup> Akan tetapi, pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang, tetapi berfungsi juga untuk merealisasikan kehendak Negara dan menyelenggarakan kepentingan umum.<sup>12</sup> Dalam Negara modern seperti sekarang ini campur tangan pemerintah dalam urusan kehidupan masyarakat tidaklah dapat dielakkan.<sup>13</sup> Akibat dari perkembangan tersebut maka dirasakan berkurangnya

<sup>9</sup> Usaha merumuskan pengertian kepentingan umum itu sendiri sepanjang sejarah telah menghasilkan macam-macam rumusan-rumusan yang selalu tidak lepas dari keadaan-keadaan, suasana, dan pengaruh ruang dan waktu yang sangat mempengaruhi jalan pemikiran para penguasa itu sendiri. Selanjutnya dapat dilihat pada Indroharto, (1) *Usaha Memahami undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, cet.4. ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal. 72. bandingkan dengan Pembagian kepentingan umum menurut, Prajudi Atmosudirjo dalam *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 6, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 23.

<sup>10</sup> Reformasi menuntut perubahan di berbagai aspek, dan salah satu tuntutannya yang paling fundamental adalah amandemen konstitusi. Tuntutan tersebut telah direspon oleh MPR melalui empat kali amandemen konstitusi. Bahkan perubahannya mencapai 300 %. Hal tersebut menandai reformasi fundamental dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang terus beradaptasi dengan tuntutan kebutuhan negara modern. *KHN Newsletter* Vol. 8 ( Agustus: 2008): 20.

<sup>11</sup> Istilah lain dari Negara yang membuat dan mempertahankan hukum disebut dengan nama “ *Nachtwachter*” atau Negara penjaga malam, disebutkan disuatu Negara semacam itu pekerjaan pemerintah dengan sendirinya tidak luas, Negara semacam itu hendak kami sebut sebagai Negara hukum klasik. lihat Utrecht dalam *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cet.9, ( Jakarta: Ichtiar Baru, 1985), hal. 8.

<sup>12</sup> Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa catatan hukum tata pemerintahan dan peradilan administrasi Negara*, ( Bandung : alumni 1981), hal. 41.

<sup>13</sup> Pembangunan nasional yang bersifat multikompleks membawa akibat, bahwa pemerintah harus banyak turut campur dalam kehidupan rakyat yang mendalam disemua sektor. Campur tangan tersebut tertuang dalam ketentuan perundang-undangan, maupun peraturan pelaksanaan lainnya yang dilaksanakan oleh administrasi Negara selaku alat perlengkapan Negara yang menyelenggarakan tugas servis publik. Sjachran Basah, *Eksistensi & Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, cet. 2, ( Bandung : Alumni, 1989), hal. 3.

kebebasan rakyat.<sup>14</sup> Untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dari perkembangan kekuasaan Negara yang luas tersebut maka diperlukan adanya suatu peradilan administrasi.<sup>15</sup>

Pemikiran tentang peradilan administrasi negara (*administrative rechtspraak*) berasal dari negara-negara yang menganut paham hukum liberal, paham yang mengagung-agungkan hak asasi manusia. Ia merupakan ciri khas dari Negara hukum tersebut sebagai badan peradilan yang dapat memberikan perlindungan bagi warga masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa (pemerintah).<sup>16</sup> Pentingnya peradilan administrasi sebagai bagian dari perlindungan hak-hak individu atau warga masyarakat tidak hanya dikenal di negara-negara yang menganut hukum eropa Kontinental juga dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum *anglo saxon* bahkan di negara-negara yang menganut paham sosial komunis juga mengakui keberadaan peradilan administrasi.<sup>17</sup> Dengan adanya peradilan administrasi<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Ditambahkan , akan tetapi dalam pelaksanaannya haruslah tindakan-tindakan administrasi Negara itu sesuai dengan hukum, sebagaimana telah ditetapkan dalam Negara hukum berdasarkan Pancasila. *Ibid.*

<sup>15</sup> Terciptanya peradilan tata usaha negara yang banyak dipelbagai negara modern yang berdasarkan hukum, terutama yang biasa disebut welfare state (negara kesejahteraan), merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh alat kekuasaan negara dalam rangka suatu perbuatan tata usaha negara yang dipermasalahkan yang mengandung kekeliruan, kesalahan bertentangan dengan undang-undang, sehingga merugikan masyarakat dan sebagainya. Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, cet.2, ( Jakarta:Sinar Grafika, 1991), hal. 3.

<sup>16</sup> Pane, *op. cit.* , hal. 1.

<sup>17</sup> Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa sistem tentang kontrol segi hukum terhadap pemerintah* , cet. 1. ( Jakarta: Buana ilmu populer, 1986), hal. 1.

<sup>18</sup> Peradilan administrasi secara khusus yang terpisah dengan peradilan umum, adalah karakteristik Negara hukum dalam paham *rechstaat*. Hal ini berbeda dengan paham *rule of law*. Negara hukum alam paham *rechstaat* menyadari bahwa kedudukan yang tidak seimbang antara penguasa dan rakyat adalah kedudukan yang tidak seimbang ( timpang). Penguasa memiliki kedudukan yang lebih dominan , sehingga perlu ada mekanisme untuk mengkompensasi kedudukan pencari keadilan. Kompensasi ini dilakukan dalam lembaga peradilan administrasi. Sedangkan dalam paham *rule of law*, berlaku prinsip bahwa semua orang ( pihak) termasuk pemerintah kedudukannya sama dihadapan hukum. Berkaitan dengan ini dapat dilihat lebih jauh dalam Philipus. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, ( Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hal 71-106.

diharapkan bahwa dapat dihindari timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan mengingat peran aktif dari pemerintah.

Sebagaimana disebutkan bahwa sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, maka pemerintah mempunyai fungsi menjalankan pemerintahan. Untuk itu pemerintah melalui aparatur atau pejabat yang melaksanakan wewenang tersebut mempunyai kekuasaan besar sekali yang diperoleh melalui atribusi dan delegasi kewenangan yang bahkan dapat dipaksakan penerapannya.<sup>19</sup> Disini dapat dilihat bahwa terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pemerintah disatu sisi dan masyarakat atau warga negara disisi lainnya. Perbedaan kedudukan antara badan atau pejabat TUN dengan orang atau badan hukum perdata adalah karena kewenangannya diperoleh melalui hukum publik yang mengatur hubungan secara vertikal antara negara dan warga negara. Dengan kewenangan tersebut maka badan atau pejabat TUN dapat membentuk dan mempertahankan norma hukum dengan menimbulkan akibat-akibat hukum. hukum positif yang dilahirkan dari wewenang tersebut dapat terdiri dari berbagai variasi mulai dari keputusan TUN yang bersifat mengatur dan sangat umum sampai keputusan TUN yang paling konkret dan individual yang disebut penetapan tertulis. Walaupun demikian pelaksanaan kewenangan tersebut selalu dibatasi oleh hukum tertulis maupun tidak tertulis.<sup>20</sup>

Pada dasarnya setiap keputusan TUN selalu dianggap benar menurut hukum sehingga dapat dilaksanakan. Asas yang menjadi dasar dari konsep ini adalah *presumptio Iustae causa* yang artinya bahwa suatu keputusan tata usaha negara selalu

---

<sup>19</sup> Wewenang publik terdiri dari dua kekuasaan yang luar biasa, yang artinya tidak dapat dilawan dengan cara biasa yaitu wewenang *Prealabel*, yaitu wewenang yang membuat keputusan yang diambil tanpa meminta persetujuan lebih dahulu dari pihak manapun dan wewenang *ex officio* yaitu wewenang dalam rangka pembuatan keputusan yang diambil karena jabatannya, sehingga tidak dapat dilawan oleh siapapun ( yang berani melawan dikenakan sanksi pidana) karena mengikat secara sah bagi seluruh masyarakat. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, cet. 9, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 86.

<sup>20</sup> Asas-asas Umum pemerintahan yang baik merupakan pedoman yang bersifat umum yang mempunyai nilai hukum atau minimal mempunyai nilai penentu dalam suatu perbuatan pemerintahan. Walaupun sifatnya tidak tertulis, asas-asas umum pemerintahan yang baik ini hidup dan menjiwai dalam setiap bentuk perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat atau badan tata usaha Negara. Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Cet.2 ( Malang: Bayu MediaPublishing, 2004), hal. 81.

dianggap benar dan dapat dilaksanakan sepanjang hakim belum membuktikan sebaliknya.<sup>21</sup> UU No.5 Tahun 1986 juga mengakui adanya asas ini.<sup>22</sup> Dalam pengertian yang luas,<sup>23</sup> tetapi dalam keadaan tertentu bilamana keputusan tersebut dilaksanakan akan menimbulkan suatu kerugian bagi penggugat dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang dilindungi serta tidak ada hubungan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan maka penggugat sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 (2) UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berhak mengajukan permohonan berupa penundaan pelaksanaan keputusan tersebut. dalil penggugat dalam gugatannya harus menyatakan bahwa tidak ada kepentingan umum yang dirugikan dan terkait dengan pelaksanaan keputusan TUN tersebut justeru pelaksanaan keputusan TUN tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Pengajuan penundaan ini merupakan kompensasi dari adanya ketentuan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara. Kompensasi perlu diberikan karena kedudukan penggugat (orang atau badan hukum perdata) diasumsikan dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan tergugat selaku pemegang kekuasaan publik.<sup>24</sup> Apalagi pada saat pembuktian biasanya alat bukti yang diperlukan dalam proses persidangan tidak dimiliki oleh penggugat (yang

---

<sup>21</sup> Soemaryono dan Anna Erliyana, *op. cit.*, hal. 1.

<sup>22</sup> Selengkapnya menurut penjelasan pasal 67 menyatakan bahwa pada dasarnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh pengadilan, maka keputusan tata usaha Negara yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan.

<sup>23</sup> Asas yang menyatakan bahwa dari kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hukum administrasi Negara sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. SF. Marbun, *Peradilan Administrasi & Upaya Administratif di Indonesia*, cet.2. (Jogyakarta: UII Press, 2003), hal. 160.

<sup>24</sup> Ketidakseimbangan kedudukan ini dapat dilihat dalam proses pemeriksaan persiapan ketika majelis hakim melakukan panggilan kepada tergugat untuk melengkapi gugatan. disini majelis dapat meminta surat-surat yang berkaitan dengan dasar pertimbangan putusan yang menjadi obyek sengketa kepada tergugat. *Bahan Kuliah Praktek Hukum Tata Usaha Negara*.

pada umumnya rakyat biasa) melainkan dimiliki oleh tergugat.<sup>25</sup> Permohonan penundaan pelaksanaan putusan dapat dikabulkan apabila terdapat suatu keadaan mendesak yang apabila keputusan tersebut dilaksanakan akan mengakibatkan suatu kerugian yang tidak dapat dikembalikan seperti keadaan semula contohnya: perintah pembongkaran suatu bangunan sedangkan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut. Dalam hal ini terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan yaitu kepentingan pribadi yang mendesak dan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. mana yang terberat diantara kedua kepentingan tadi itulah yang menentukan apakah permohonan akan dikabulkan atau tidak.<sup>26</sup> Tidak ada ketentuan yang memuat rinci akan istilah kepentingan pribadi yang mendesak dan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Semua sangat tergantung pada hakim yang akan mempertimbangkannya.<sup>27</sup> Artinya dikabulkan atau tidaknya permohonan pada akhirnya dikembalikan kepada hakim dalam menafsirkan perundang-undangan yang ada. Hakim bebas untuk menafsirkan suatu undang-undang dalam memutuskan sengketa yang sedang terjadi. Pelaksanaan putusan penundaan Dalam prakteknya sebagian besar, bahkan hampir seluruhnya (99%) dilakukan oleh ketua PTUN sebelum perkara dilimpahkan kepada majelis hakim. begitu perkara masuk( diregister), pada saat itu juga ketua PTUN bisa mengeluarkan keputusan penundaan. Hanya merupakan pengecualian, dalam hal-hal tertentu dilakukan oleh majelis hakim.<sup>28</sup> pengambilan keputusan oleh ketua PTUN disebabkan apabila harus dilakukan dengan melalui pada tahap persidangan yang memakan waktu lama dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang segera dan tidak dapat dikembalikan seperti sediakala. Untuk itu ketua PTUN mengambil resiko untuk mengambil

---

<sup>25</sup> Soemaryono dan Anna Erliyana, *Tuntutan praktik beracara di Peradilan Tata Usaha Negara* ( Jakarta: PT Primamedia Pustaka, 1999), hal. 1.

<sup>26</sup> Lintong . O. Siahaan, *Wewenang PTUN Menunda Berlakunya Keputusan Pemerintah*, cet.1. ( Jakarta: PT Percetakan Negara RI, 2000), hal. 13.

<sup>27</sup> *Ibid.* , hal. 14.

<sup>28</sup> *Ibid.* , hal. 39.

keputusan penundaan tersebut dengan catatan bahwa apabila kemudian ditemukan hal yang sebaliknya dapat dilakukan pemabatalan keputusan tersebut, sedangkan pengambilan keputusan penundaan oleh majelis hakim disebabkan karena efek kerugian bagi penggugat dirasakan tidak berlangsung secara cepat tetapi perlahan-lahan sehingga proses dapat dilakukan seperti biasanya sampai pada tahap persidangan oleh majelis hakim.

Dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan yang berupaya memajukan kesejahteraan rakyatnya disegala bidang tentunya peran dari negara akan meluas disegala bidang kehidupan warga negara. pembangunan bidang telekomunikasi merupakan salah satu proyek pembangunan yang sedang giat-giatnya dilakukan diseluruh wilayah Indonesia apalagi mengingat era globalisasi yang sedang terjadi diseluruh dunia. Pembiayaan pembangunan tersebut dilakukan dengan menggunakan anggaran APBN/APBD. Oleh karena dilakukan dengan anggaran yang besar maka perlu dilakukan dengan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Sistem ini para pihak yang tertarik untuk menyediakan barang/jasa bagi pemakai barang/jasa harus mengikuti tahap-tahap tertentu mulai dari tahap prakualifikasi dan pascakualifikasi. Pengadaan dilakukan oleh panitia tender yang ditunjuk oleh pemakai barang/jasa tersebut, dimana panitia tender merupakan pelaksana dari pemakai barang/jasa yang dalam hal ini merupakan badan atau pejabat tata usaha negara (Departemen Komunikasi dan Informatika). Hasil seleksi tender ditetapkan oleh panitia tender berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Salah satu kriterianya adalah pagu anggaran yang disediakan. Dimana pemenang biasanya merupakan peserta yang memenuhi kriteria anggaran terkecil dari anggaran yang disediakan oleh pemakai barang/jasa. sehingga peserta yang memenuhi kriteria anggaran tentunya dapat ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. suatu persoalan muncul manakala pihak panitia memutuskan bahwa suatu proses tender adalah batal dengan alasan bahwa peserta tender tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sementara disisi lain penggugat (peserta) mengklaim bahwa mereka sudah memenuhi persyaratan dan berhak ditunjuk sebagai pihak pemenang dalam penyediaan barang/jasa tersebut.



penggugat mengklaim bahwa mereka sangat dirugikan dengan keputusan pembatalan tersebut. bila tidak dilakukan pembatalan tender tersebut merekalah yang akan menjadi pihak pemenang sebab memenuhi kriteria anggaran dibawah pagu yang ditentukan sehingga dalam hal ini justru akan terjadi penghematan yang besar terhadap anggaran proyek. selain itu alasan bahwa tender gagal tidak berdasar sebab tidak ada pelanggaran yang memenuhi syarat akan batalnya tender sebagaimana alasan dari panitia. Oleh karena itu penggugat merasa sangat dirugikan karena kesempatan menjadi pemenang menjadi hilang. Berdasarkan pada pasal 67 undang-undang No.9 tahun 2004 jo undang-undang No.5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara penggugat kemudian mengajukan permohonan berupa penundaan surat keputusan panitia tender dengan alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 UU No.9 tahun 2004 jo UU No.5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. penyelesaian perselisihan tersebut perlu dilakukan suatu pengadilan yang mandiri dan tidak berpihak sebab keberadaan peradilan tata usaha negara adalah berfungsi untuk melakukan kontrol yudisial terhadap setiap tindakan aparatur pemerintah. Untuk itu keberadaan pengadilan TUN adalah merupakan wadah bagi pencari keadilan dalam memperjuangkan haknya berhadapan dengan kekuasaan negara yang besar. Suatu hal terpenting yang perlu ditekankan bahwa dalam penyelesaian sengketa ini adalah keputusan pengadilan tata usaha negara adalah harus tetap mengedepankan keselarasan dan keserasian antara kepentingan penggugat dan kepentingan umum yang diwakili oleh badan atau pejabat tata usaha negara walaupun pada dasarnya terlihat bahwa lembaga pengadilan itu merupakan salah satu bagian dari kekuasaan negara. Putusan hakim harus dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum serta bebas dari intervensi pihak manapun. sehingga Selama disitu ada kepentingan umum maka permohonan penundaan tidak akan dikabulkan, tetapi akan dikabulkan bila kepentingan umum tidak terkait dengan sengketa tersebut.

## **1.2. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada uraian diatas maka permasalahan yang ingin dirumuskan adalah:

1. Apakah ada alasan yang sangat mendesak yang mengakibatkan penggugat sangat dirugikan dalam kasus gugatan pembatalan Keputusan tender dalam perkara No.167/G/2008.PTUN JKT?
2. Bagaimana proses penundaan keputusan tersebut dilaksanakan?

### 1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai hak penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha Negara sedangkan tujuan khusus adalah:

1. Untuk mengetahui tentang adanya unsur sangat dirugikan dalam gugatan penggugat
2. Untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan hak penundaan keputusan tersebut.

### 1.4. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda mengenai istilah yang digunakan akan diberikan pengertian dari istilah tersebut. Adapun definisi yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Keputusan tata usaha Negara adalah:

“ Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.<sup>29</sup>

2. Badan atau pejabat tata usaha Negara adalah:

---

<sup>29</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 9, LN No. 35 tahun 2004, TLN No. 4380.

“ Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>30</sup>

3.Sengketa tata usaha Negara adalah:

“ Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>31</sup>

4.Gugatan adalah:

“ Permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan.”<sup>32</sup>

5. Pengadilan adalah:

“ Pengadilan tata usaha negara dan/atau pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.”<sup>33</sup>

6. Tender adalah:

“ Adalah tawaran untuk mengajukan harga, memborong suatu pekerjaan atau untuk menyediakan barang-barang atau untuk mengadakan kontrak”.<sup>34</sup>

## 1.6. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang

---

<sup>30</sup> *Ibid.* , ps.1(2).

<sup>31</sup> *Ibid.* , ps.1(4).

<sup>32</sup> *Ibid.* , ps.1(5).

<sup>33</sup> *Ibid.* , ps. 1(7).

<sup>34</sup> *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Budiono. ( Surabaya: PT. Karya Agung, 2005), hal. 526.

telah dikumpulkan dan diolah.<sup>35</sup> Oleh karena merupakan sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka metodologi yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Untuk itu penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>36</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang, yurisprudensi;
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil- hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya;
3. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menggambarkan secara tepat tentang penundaan pelaksanaan keputusan baik dalam pengaturannya, prosesnya serta menganalisis tentang keputusan yang berkaitan dengan penundaan keputusan. Sehingga tipe penelitian yang dianggap cocok adalah penelitian deskriptif analisis.<sup>37</sup>

## 1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Isi dari hasil penelitian ini akan dibagi kedalam 5 (lima) Bab yang terdiri sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* ( Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006). Hal. 1.

<sup>36</sup> Soerjono dan Mamudji, *op. cit.* hal. 14.

<sup>37</sup> Penelitian dekskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala. Sri Mamudji *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* ( Jakarta: BP FHUI, 2005), hal. 4.

Bab I. merupakan bab pendahuluan yang akan terdiri dari latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. merupakan bab yang akan menguraikan tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang terdiri atas Pengertian, Pembatasan Keputusan, Kriteria Keputusan, dan Surat Keputusan Tender..

Bab III. merupakan bab yang akan menguraikan tentang pengertian Pengadilan, Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Tentang Acara Penundaan Di Peradilan Tata Usaha Negara

Bab IV. merupakan bab inti yang akan memberikan analisis terhadap adanya kasus penundaan pelaksanaan keputusan TUN.

Bab V. merumuskan tentang kesimpulan yang ditemukan dalam penelitian ini, serta memberikan saran-saran yang diperlukan.

